



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK : 45 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC dan asli KTP para ahli waris atau FC KTP para ahli waris yang dilegalisir pejabat berwenang
3. FC dan asli KK para ahli waris atau FC KK para ahli waris yang dilegalisir pejabat berwenang
4. FC dan Asli Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris, atau FC dan Asli Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris yang dilegalisir pejabat yang berwenang
5. FC dan Asli Surat Nikah Pewaris (Suami/Istri)
6. FC dan asli Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
7. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp.6.000
8. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 6.000
9. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai)
10. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
11. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

1 Hari kerja

1 hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-3159508
2. Nomor Fax 021-3904656
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.pegangsaan@gmail.com

kel_pegangsaan@jakarta.go.id

5. Kotak saran dan Pengaduan :

13 Kanal Pengaduan Masyarakat

Melalui wa di 08157962925